



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan, memberikan perlindungan dan pengakuan atas setiap Peristiwa Kependudukan serta Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Kota Yogyakarta, maka perlu dukungan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu adanya penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah penyelenggaraan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan Sektor lain.
3. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
4. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA) dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
5. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
6. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
7. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
8. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
9. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang bertanggungjawab dan berwenang menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.
10. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran

## Penduduk dan Pencatatan Sipil.

13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Data agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.
15. Database Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
16. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
17. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
18. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
19. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
20. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
21. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
22. Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Daerah untuk bertempat tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggalnya.
23. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
24. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
25. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
26. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, dan orang terlantar.
27. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan

melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

28. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
29. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disebut KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS atau Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disebut KIPEM adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di Kota Yogyakarta dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang kecuali bagi Pelajar dan Mahasiswa.
31. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
32. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34. Akta Pencatatan adalah Register Akta Pencatatan dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang berlaku selamanya.
35. Register Akta Pencatatan Sipil adalah keseluruhan data peristiwa penting yang disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
36. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari data peristiwa penting yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak.
37. Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan akta-akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta karena Kutipan Akta yang pernah diterbitkan hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
38. Salinan Akta Pencatatan Sipil adalah salinan lengkap isi register Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
39. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.
40. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil adalah pembetulan kesalahan tulis redaksional yang dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil.
41. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil adalah pembatalan Akta

Pencatatan Sipil yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

42. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
  43. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan
  44. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
  45. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
  46. Hari adalah hari kerja.
  47. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
  48. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  49. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf g diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
  - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri Dalam Negeri.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
  - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
  - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
  - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan;
  - e. menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk dan data kependudukan yang pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundangan;

- f. melaksanakan kerjasama pemanfaatan data sesuai ketentuan peraturan perundangan;
  - g. melaksanakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - h. melaksanakan penundaan penerbitan dokumen kependudukan untuk pencocokan dan penelitian bagi penduduk yang tidak tertib pelaporan;
  - i. melaksanakan kegiatan pemutakhiran data kependudukan secara berkala untuk data penduduk yang belum termutakhirkan dalam Sistem Kependudukan; dan
  - j. melaksanakan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dan penduduk non permanen.
- (2) Instansi Pelaksana memberikan KTP-el kepada penduduk korban bencana alam dan/atau bencana sosial yang merupakan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.
- (4) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam yang dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (5) Instansi Pelaksana melakukan supervisi bersama dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka pembangunan database kependudukan.
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Petugas Registrasi membantu Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  - (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
6. Pasal 18 dihapus.
7. Pasal 19 dihapus.
8. Pasal 20 dihapus.
9. Pasal 21 dihapus.



10. Pasal 22 dihapus.

11. Pasal 23 dihapus.

12. Pasal 24 dihapus.

13. Pasal 25 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah wajib memberikan NIK kepada setiap Penduduk.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah melakukan integrasi NIK yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat Tahun 2018.
- (5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata, berlaku seumur hidup, tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.
- (6) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

15. Ketentuan Pasal 30 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Penduduk yang pindah dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Penduduk luar Daerah yang pindah ke Daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan Penduduk yang pindah dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

16. Ketentuan Pasal 32 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap, pindah ke luar Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan pindah ke luar Daerah bagi Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

17. Ketentuan Pasal 33 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (2), digunakan untuk pengurusan Paspor dan pelaporan pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara Tujuan
- (4) Penduduk WNI yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

18. Ketentuan Pasal 34 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Penduduk WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan Penduduk WNI yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

19. Ketentuan Pasal 35 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Orang Asing Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibawa pada saat berpergian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan Orang Asing Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

20. Ketentuan Pasal 36 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Orang Asing Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan Orang Asing Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

21. Ketentuan Pasal 37 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran Orang Asing dan menyampaikan kepindahan Orang Asing tersebut kepada Camat dan Lurah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

22. Pada Bab IV Bagian Kedua ditambah 1 (satu) Paragraf yaitu Paragraf 6 Penduduk Non Permanen dan disisipkan diantara Pasal 40 dan Pasal 41 yaitu Pasal 40A , sehingga Paragraf 6 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6  
Penduduk Non Permanen

Pasal 40A

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk non permanen.
  - (2) Pendataan penduduk non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan penduduk non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
23. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) WNI yang bermaksud tinggal sementara di Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara
  - (2) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang kecuali bagi pelajar dan mahasiswa.
  - (3) Bagi WNI yang berstatus pelajar dan mahasiswa, Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jangka waktunya dapat diperpanjang dengan ketentuan menunjukkan kartu pelajar/kartu mahasiswa yang masih berlaku dan/atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal/non formal yang bersangkutan.
24. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara Pencatatan Kelahiran, dan mekanisme pelaporan kelahiran oleh penduduk diatur dalam Peraturan Walikota.

25. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Dihapus.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil melakukan Pencatatan Kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Bukti Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Daerah.
- (3) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Instansi Pelaksana dan dapat diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

26. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Penduduk Daerah yang peristiwa kelahirannya di luar negeri dan sudah atau belum dilaporkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia negara tempat peristiwa kelahiran, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah dan diterbitkan Surat Bukti Pelaporan Kelahiran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan peristiwa kelahiran di luar negeri oleh Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

27. Ketentuan Pasal 47 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Peristiwa Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan di Daerah wajib dilaporkan oleh WNI atau Orang Asing kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan peristiwa perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan oleh WNI atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

28. Ketentuan Pasal 50 ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 50

- (1) Bagi Penduduk WNI yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib dicatatkan pada Instansi berwenang di Negara setempat dan dilaporkan oleh yang bersangkutan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
  - (2) Apabila di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
  - (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
  - (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan penduduk WNI yang melaksanakan perkawinan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
29. Ketentuan Pasal 51 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 51

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh WNI yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - (2) Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
  - (3) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan bagi perkawinan yang tercatat di Instansi Pelaksana.
  - (4) Apabila pencatatan peristiwa perkawinan yang dibatalkan tidak dicatatkan di Instansi Pelaksana, maka Instansi Pelaksana memberitahukan kepada Instansi Pelaksana tempat tercatatnya peristiwa perkawinan tersebut.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan pembatalan perkawinan yang sah oleh WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
30. Ketentuan Pasal 53 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 53

- (1) Perceraian di Daerah wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.

- (2) Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Instansi Pelaksana dalam Register Akta Perceraian, memberi catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan bagi perkawinan yang tercatat di Instansi Pelaksana serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
  - (3) Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada masing-masing suami dan/atau isteri yang bercerai.
  - (4) Instansi Pelaksana memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan tersebut.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
31. Ketentuan Pasal 54 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 54

- (1) Pencatatan perceraian bagi Penduduk WNI yang berada di luar negeri wajib dicatatkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
  - (2) Apabila di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
  - (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
  - (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perceraian di luar negeri.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan pencatatan perceraian bagi penduduk WNI yang berada di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
32. Ketentuan Pasal 55 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 55

- (1) Pembatalan Perceraian di Daerah wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

- (3) Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perceraian bagi perceraian yang tercatat di Instansi Pelaksana.
  - (4) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
33. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3), ayat (5) dan ayat (8) dihapus, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (9), sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 57

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh rukun tetangga atau lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian.
- (3) Dihapus.
- (4) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (5) Dihapus.
- (6) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (7) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (8) Dihapus.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

34. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 58

Peristiwa kematian Penduduk Daerah di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keluarganya atau yang mewakili keluarganya kembali ke Daerah untuk diterbitkan Surat Bukti Pelaporan Kematian.

35. Ketentuan Pasal 62 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:



#### Pasal 62

- (1) Setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh WNI dan Orang Asing kepada Instansi Pelaksana tempat domisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
  - (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan adanya Pengesahan Anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
  - (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Pengesahan Anak diatur dalam Peraturan Walikota.
36. Ketentuan Pasal 67 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 67

- (1) Perubahan status kewarganegaraan Orang Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
  - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan perubahan status kewarganegaraan Orang Asing menjadi WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
37. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 71

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau cacat mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;

- n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta kelahiran;
  - u. nomor akta kelahiran;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian;
  - aa. tanggal perceraian;
  - bb. sidik jari;
  - cc. iris mata;
  - dd. tanda tangan; dan
  - ee. elemen data lainnya yg merupakan aib seseorang.
- (3) Untuk kebutuhan Daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana dapat meminta data tambahan dengan membuat formulir.
- (4) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (5) Pemanfaatan Data Perseorangan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (7) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
  - b. perencanaan pembangunan;
  - c. alokasi anggaran;
  - d. pembangunan demokrasi; dan
  - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
- (8) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.

38. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 72

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. biodata Penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP-el;
  - d. KIA;
  - e. SKTS;

- f. Surat Keterangan Kependudukan; dan
  - g. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. surat keterangan pindah;
  - b. surat keterangan pindah datang;
  - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
  - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
  - e. SKTT;
  - f. surat keterangan orang terlantar;
  - g. surat keterangan pengganti tanda identitas;
  - h. surat keterangan kelahiran;
  - i. surat keterangan lahir mati.
  - j. surat keterangan pembatalan perkawinan;
  - k. surat keterangan pembatalan perceraian;
  - l. surat keterangan kematian;
  - m. surat keterangan Pengangkatan Anak;
  - n. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
  - o. surat keterangan pengganti tanda identitas;
  - p. surat keterangan pencatatan sipil; dan
  - q. surat keterangan kewarganegaraan ganda.
- (3) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kota, diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI, diterbitkan dan ditandatangani oleh lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (6) Surat Keterangan Pengakuan Anak yang terjadi di luar negeri dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.
39. Ketentuan Pasal 74 ayat (3) diubah sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 74

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran Biodata Penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk.
- (3) Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk

40. Ketentuan Pasal 79 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Nomor KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan perubahan susunan keluarga dalam KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

41. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) WNI dan Orang Asing Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Setiap Penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin untuk diterbitkan KTP-el pertama kali.
- (5) KTP-el untuk:
  - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
  - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tetap.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (7) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (8) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tetap berakhir.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el diatur dalam Peraturan Walikota.

42. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) KTP-el untuk WNI berlaku seumur hidup kecuali terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal Instansi Pelaksana menerima laporan perubahan data, kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP-el.
- (3) Penerbitan KTP-el bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Penduduk dan Pendatang yang telah wajib KTP-el, wajib membawa KTP-el pada saat bepergian.

43. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1(satu) pasal, yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

Elemen data penduduk tentang agama bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk bagi penghayat kepercayaan tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

44. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) KIA memuat elemen data:
  - a. NIK;
  - b. nama;
  - c. jenis kelamin;
  - d. golongan darah;
  - e. tempat Tanggal lahir
  - f. nomor Kartu Keluarga;
  - g. nama kepala keluarga;
  - h. nomor akta kelahiran;
  - i. agama;
  - j. kewarganegaraan;
  - k. alamat;
  - l. masa berlaku;
  - m. tempat penerbitan;
  - n. nomenklatur Instansi Pelaksana; dan
  - o. nama dan tanda tangan Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Masa berlaku KIA baru untuk anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai anak tersebut berusia 5 (lima) tahun.
- (3) Instansi Pelaksana menerbitkan KIA baru bagi anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta

kelahiran.

- (4) Masa berlaku KIA untuk anak berusia diatas 5 (lima) tahun adalah sampai anak tersebut berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari.

45. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 88

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. Pengakuan Anak; dan
  - f. Pengesahan Anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - f. nama dan tanda pejabat yang berwenang; dan
  - g. pernyataan kesesuaian Kutipan Akta Pencatatan Sipil dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

46. Ketentuan Pasal 90 dihapus

47. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 91

- (1) Walikota memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas Instansi Pelaksana serta pengguna.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pelaksana.
- (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarkan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian hak akses data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

48. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 106

- (1) Petugas tertentu pada instansi pelaksana diberi hak akses untuk membaca, memasukkan, mengubah, meralat, menyimpan dan menghapus serta mencetak, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
  - (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan:
    - a. pada Penyelenggara Kota memiliki pangkat/Golongan paling rendah Pengatur Tk. I (II/d);
    - b. memiliki DP-3 dengan predikat baik;
    - c. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
    - d. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
  - (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut hak aksesnya karena:
    - a. meninggal dunia;
    - b. mengundurkan diri;
    - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
    - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; atau
    - e. membocorkan data dan dokumen kependudukan.
  - (4) Setiap orang dilarang memerintahkan, memfasilitasi, dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.
  - (5) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
49. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 107

Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:

- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
  - b. sidik jari;
  - c. iris mata;
  - d. tanda tangan; dan
  - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seorang.
50. Ketentuan Pasal 109 ayat (2) diubah sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 109

- (1) Pengguna data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki hak akses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh dan menggunakan data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

51. Pasal 113 dihapus.
52. Pasal 114 dihapus.
53. Pasal 115 dihapus.
54. Pasal 116 dihapus.
55. Pasal 118 dihapus.
56. Diantara Pasal 124 dan Pasal 125 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 124A pada Ketentuan Penutup, sehingga Pasal 124A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124A

- (1) KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini, ditetapkan berlaku seumur hidup.
- (2) Semua singkatan KTP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus dimaknai KTP-el.
- (3) Semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 Juni 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA (4,15/2018)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012  
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum bagi Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk melalui Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyelenggarakan Administrasi Kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus disempurnakan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

## Angka 2

### Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Data Kependudukan skala kota diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua diterbitkan tanggal 31 Desember

Huruf h

Cukup jelas

## Angka 3

### Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud menjamin kerahasiaan data adalah data hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang.

Yang dimaksud keamanan data adalah perlindungan terhadap aspek kerahasiaan, perubahan data oleh pihak yang tidak berwenang, dan menjaga keakuratan data.

Huruf f

Yang dimaksud verifikasi data adalah pencocokan data pribadi dengan data yang tertulis dalam formulir dan dokumen kependudukan.

Yang dimaksud validasi data adalah pencocokan data pribadi dan dokumen permohonan dengan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 13

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 17

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 18

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 19

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 20

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 21

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 22

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 23

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 24

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 25

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 27

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 30

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 32

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 33

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 34

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 35

Cukup jelas

Angka 20

Pasal 36

Cukup jelas

Angka 21

Pasal 37

Cukup jelas

Angka 22

Pasal 40A

Cukup jelas

Angka 23

Pasal 42

Cukup jelas

Angka 24

Pasal 43

Ayat (1)

Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili. Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 25

Pasal 44

Cukup jelas

Angka 26

Pasal 45

Cukup jelas

Angka 27

Pasal 47

Cukup jelas

Angka 28

Pasal 50

Cukup jelas

Angka 29

Pasal 51

Cukup jelas

Angka 30

Pasal 53

Cukup jelas

Angka 31

Pasal 54

Cukup jelas

Angka 32

Pasal 55

Cukup jelas

## Angka 33

### Pasal 57

#### Ayat (1)

Pelaporan kematian oleh rukun tetangga kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga, kelurahan, dan kecamatan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Ayat (5)

Cukup jelas

#### Ayat (6)

Cukup jelas

#### Ayat (7)

Cukup jelas

#### Ayat (8)

Cukup jelas

#### Ayat (9)

Cukup jelas

## Angka 34

### Pasal 58

Cukup jelas

## Angka 35

### Pasal 62

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama,

pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 36

Pasal 67

Cukup jelas

Angka 37

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Yang dimaksud data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk simbol angka atau bilangan.

Yang dimaksud data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kalimat verbal yang mengandung makna.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas



Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan pelayanan publik", antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan perencanaan pembangunan", antara lain untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan alokasi anggaran", antara lain untuk penentuan dana alokasi umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan pembangunan demokrasi", antara lain untuk penyiapan data agregat kependudukan per kecamatan dan/atau penyiapan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4).

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal", antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Ayat (8)

Cukup jelas

Angka 38

Pasal 72

Cukup jelas

Angka 39

Pasal 74

Cukup jelas

Angka 40

Pasal 79

Cukup jelas

Angka 41

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP-el untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Angka 42

Pasal 81

Cukup jelas

Angka 43

Pasal 82A

Cukup jelas

Angka 44

Pasal 83

Cukup jelas

Angka 45

Pasal 88

Cukup jelas

Angka 46

Pasal 90

Cukup jelas

Angka 47

Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud “pengguna” adalah Perangkat Daerah dan/atau badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 48

Pasal 106

Cukup jelas

Angka 49

Pasal 107

Cukup jelas

Angka 50

Pasal 109

Cukup jelas

Angka 51

Pasal 113

Cukup jelas

Angka 52

Pasal 114

Cukup jelas

Angka 53

Pasal 115

Cukup jelas

Angka 54

Pasal 116

Cukup jelas

Angka 55

Pasal 118

Cukup jelas

Angka 56

Pasal 124A

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

---

